



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



TENTANG

**KERJA SAMA PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
KAJIAN KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
INOVASI ADMINISTRASI NEGARA SERTA PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor : 2/KB/BTD-2018

Nomor :

Pada hari Senin tanggal tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-04-2018), bertempat di Lembaga Administrasi Negara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI** : Selaku Bupati Tanah Datar, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-466 Tahun 2016 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 154/M Tahun 2015 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini dan melakukan kerja sama penguatan kapasitas Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui penyelenggaraan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap satu tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 5
PERUBAHAN / PENAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan (*amandemen*) dan/atau Penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ADI SURYANTO

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI